



PUTUSAN

No. 1245 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama	:	MOCHAMMA KHOLIL Bin ABDUL LATIF
	Tempat Lahir	:	Pasuruan;
	Umur/ tanggal lahir	:	41 tahun/ 24 . 1970;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt. 04, Rw. 01 Desa Ranuklindung Kecamatan G Kabupaten Pasuruan;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;
II.	Nama	:	FATHUL MUNIR
	Tempat Lahir	:	Pasuruan
	Umur/ tanggal lahir	:	44 tahun/04 M 1967;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Rt. 013, Rw. C Dusun Sampir Desa Sedarur Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Kepala Desa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

Bahwa Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif yang melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Fathul Munir pada hari Senin,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 pihak Pengurus Koperasi Usaha Tani Ternak "Suka Makmur" telah memberitahu kepada pihak yang berwenang akan melakukan kegiatan unjuk kebenaran pada hari Senin tanggal 19 September 2011 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai dengan kendaraan truk, mobil pick up, sepeda motor yang diikuti oleh anggota Koperasi Usaha Tani Ternak "Suka Makmur" kurang lebih 3000 orang dengan menggunakan sound system dan pengeras suara (mega phone) dan unjuk kebenaran akan menuju kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, Kantor Radar Bromo, Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Kantor Kejaksaan Negeri Bangil dan dilampirkan proposal maksud dan tujuan kegiatan unjuk kebenaran;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir bersama-sama dengan rombongan anggota Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) "Suka Makmur" Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan berangkat dari tempat (KUTT) "Suka Makmur" dengan kendaraan truck, pick up, sepeda motor dan membawa peralatan sound system serta mega phone (pengeras suara) untuk menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, Kantor Radar Bromo, Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Kantor Kejaksaan Negeri Bangil;
- Setelah Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir bersama-sama dengan rombongan anggota Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tani Ternak (KUTT) "Suka Makmur" Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan dan Radar Bromo Kabupaten Pasuruan kemudian perjalanan dilanjutkan melalui Jalan Raya Kraton Kabupaten Pasuruan menuju ke arah kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci Kabupaten Pasuruan;

- Sejak dalam perjalanan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Pasuruan Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir mulai dari jalan raya Kraton Kabupaten Pasuruan telah melakukan orasinya dan ketika Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir beserta rombongan anggota Koperasi Usaha Tani Ternak pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB sampai di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir yang berada di atas truk telah melakukan orasi (pidato) di hadapan masyarakat yang ada di sekitar halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan pengeras suara berupa megaphone dan Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir dengan menggunakan alat megaphone secara bergantian mengucapkan kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang bernama Drs. Udik Djuantoro Indrawan Rahadi dan kata-kata yang diucapkan secara bergantian dengan menggunakan megaphone oleh Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir:
 - "Udik Januantoro DPR Doyan Turuk, yang artinya: "Udik Januantoro DPR suka vagina";
 - "Udik Wong Kere yen gak dipek mantu Bu Zainal, Uripe gak kiro enak, yang artinya "Udik orang miskin kalau gak diambil menantu oleh Bu Zainal hidupnya gak bisa enak";
 - "Udik nyalonno Bupati Pasuruan, siapa yang akan memilih", yang artinya : "Udik mencalonkan Bupati Pasuruan, siapa yang akan memilih";
 - "Udik Koyo Bedes", yang artinya "UDIK seperti anak monyet";

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2013



- “Udik ngentekno duit Koperasi lek ndak ngono wetenge gak gendut “yang artinya “Udik menghabiskan uang Koperasi, kalau tidak begitu perutnya tidak buncit”; dan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir di hadapan khalayak umum ada di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan telah membuat Saksi Drs. Udik Djuantoro Indrawan Rahadi merasa difitnah dan kehormatan serta nama baiknya tercemar dihadapan masyarakat atas perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir dalam orasinya di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Drs. Udik Djuantoro Indrawan Rahadi yang merasa tercemar nama baiknya lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas Polres Pasuruan;
- Atas laporan dari Drs. Udik Djuantoro Indrawan Rahadi kemudian petugas Polres Pasuruan memanggil Terdakwa: 1. Mochammad Kholil Bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir dan atas perbuatannya lalu para Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCHAMMAD KHOLIL bin ABDUL LATIF dan Terdakwa 2. FATHUL MUNIR bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana: “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Mochammad Kholil bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek TDK ukuran 4 GB berisi;
 - Rekaman video unjuk rasa tanggal 19 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman suara orasi penghinaan tanggal 19 September 2011;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Foto-foto kegiatan unjuk rasa dan fotocopy berisi pemberitahuan serta kalimat-kalimat unjuk rasa tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit pesawat radio dan perekam USB merek DBF warna putih tipe PS 77, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 124/Pid.B/2012/PN.Bgl tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 1. Mochammad Kholil bin Abdul Latif dan Terdakwa 2. Fathul Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan agar barang bukti yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek TDK ukuran 4 GB berisi:
 - Rekaman video unjuk rasa tanggal 19 September 2011;
 - Rekaman suara orasi penghinaan tanggal 19 September 2011;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Foto-foto kegiatan unjuk rasa dan fotocopy berisi pemberitahuan serta kalimat-kalimat unjuk rasa;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit pesawat radio dan perekam USB merek DBF warna Putih tipe PS 77;
- Oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diperlihatkan di persidangan, maka statusnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
4. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 584/PID/2012/PT.SBY tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 September 2012 Nomor: 124/Pid.B/2012/PN.Bgl., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/2013/PN.Bgl, Nomor perk: 124/Pid.B/2012/PN.Bgl, Nomor perk: 584/PID/2012/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Pemohon Kasasi/Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah Kasasi bertanggal 21 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2013, risalah Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 12 Juni 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa karena ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa paling lama 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat Kasasi, dan oleh karenanya permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi tidak dapat diterima, dan Para Terdakwa tetap dihukum maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 45A ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: I. MOCHAMMAD KHOLIL Bin ABDUL LATIF, dan Terdakwa II. FATHUL MUNIR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Ketua

Ttd/

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001